



Fenomena Radikalisasi Digital Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Kontraterorisme Di Asean

Rina Sabrina

Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

Email: rina.sabrina@ui.ac.id

Abstract

Digital radicalization has emerged as a strategic phenomenon that reshapes the landscape of national and regional security threats, particularly in Indonesia and the Southeast Asian region. This study aims to analyze how state actors construct the securitization process of digital radicalization and how this threat framing influences ASEAN's counterterrorism policies. Employing a qualitative approach with a case study method, the research examines data from academic literature, national and regional regulations, and expert interviews on security policy. The findings reveal that securitizing actors such as Indonesia's National Counterterrorism Agency (BNPT) and Densus 88 frame extremist digital activities as existential threats, prompting extraordinary measures such as website blocking, cyber surveillance, and the enactment of specific regulations, notably Law No. 5 of 2018. At the regional level, this narrative gains legitimacy through the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), which serves as a collaborative framework among member states to address transnational terrorism. However, the effectiveness of ASEAN's policy response continues to face significant challenges, including technological capacity gaps, the absence of collective enforcement mechanisms, and tensions between security imperatives and civil liberties. This study concludes that digital radicalization requires vertical integration between national and regional policies, alongside a hybrid approach that balances hard and soft security instruments. To that end, ASEAN must reorient its counterterrorism strategy by strengthening digital security capacities, expanding value-based counter-narratives, and enhancing cross-sectoral coordination to build regional resilience against adaptive and transnational threats.

Keywords: *Digital Radicalization; Securitization; ASEAN; Counterterrorism; Indonesia*

Abstrak

Radikalisasi digital telah menjadi fenomena strategis yang mengubah wajah ancaman keamanan nasional dan regional, khususnya di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses sekuritisasi terhadap radikalisasi digital dibentuk oleh aktor-aktor negara, serta bagaimana konstruksi ancaman tersebut mempengaruhi kebijakan kontraterorisme ASEAN. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji data dari dokumentasi akademik, regulasi nasional dan regional, serta wawancara dengan pakar kebijakan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor sekuritisasi seperti Badan Nasional



Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 membingkai aktivitas digital ekstremis sebagai ancaman eksistensial, yang kemudian memicu tindakan luar biasa berupa pemblokiran situs, pengawasan ruang siber, dan pengesahan regulasi khusus seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Di tingkat regional, narasi ini memperoleh legitimasi melalui ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), yang menjadi kerangka kerja kolaboratif antarnegara dalam menangani terorisme lintas batas. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ASEAN masih menghadapi tantangan serius seperti kesenjangan kapasitas teknologi, absennya mekanisme penegakan kolektif, dan konflik antara prinsip keamanan dengan perlindungan hak sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena radikalisasi digital menuntut integrasi vertikal antara kebijakan nasional dan regional, serta pendekatan hibrida yang menyeimbangkan instrumen keamanan keras dan lunak. Untuk itu, ASEAN perlu mereorientasi strategi kontraterorisemenya dengan memperkuat kapasitas keamanan digital, memperluas kontra-narasi berbasis nilai lokal, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk membentuk ketahanan kawasan terhadap ancaman yang bersifat adaptif dan transnasional.

Kata Kunci: Radikalisasi Digital; Sekuritisasi; ASEAN; Kontraterorisme; Indonesia

PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam pola komunikasi dan distribusi informasi, khususnya melalui media sosial dan internet. Di Indonesia, intensifikasi aktivitas digital tersebut tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme kekerasan di ruang siber. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa platform digital telah dimanfaatkan secara sistematis oleh kelompok ekstremis sebagai sarana propaganda, rekrutmen, dan indoktrinasi ideologis yang berpotensi mengancam stabilitas nasional dan keamanan kawasan (Abraham et al., 2022; Tahrir, 2020).

Secara konseptual, radikalisme merujuk pada pola pikir dan paham yang menghendaki perubahan drastis melalui legitimasi kekerasan, sering kali dibungkus dengan narasi keagamaan untuk membenarkan tujuan ideologis tertentu (Tahrir, 2020). Dalam konteks kontemporer, penyebaran radikalisme mengalami pergeseran medium dari ruang fisik ke ruang digital, sehingga proses radikalisasi berlangsung lebih cepat, masif, dan sulit terdeteksi. Data APJII (2024) menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5%, sementara Indonesia juga menempati peringkat teratas dunia dalam jumlah pengguna media sosial. Kondisi ini menciptakan ruang yang subur bagi infiltrasi ideologi ekstrem, terutama ketika konten radikal dikemas secara persuasif dan terselubung, sebagaimana tercermin dalam kasus pengeboman Gereja Katedral Makassar tahun 2021 yang melibatkan jaringan Jamaah Ansharut Daulat (JAD) berafiliasi dengan ISIS (Kompas, 2021).



Di tingkat regional, dinamika terorisme pasca serangan 11 September 2001 menunjukkan pergeseran fokus jaringan teroris global ke kawasan Asia Tenggara. Lemahnya kontrol perbatasan, tingginya mobilitas lintas negara, serta kesenjangan kapasitas penegakan hukum menjadikan kawasan ini rentan terhadap propaganda dan infiltrasi terorisme transnasional (Pradnyana, 2023). Merespons ancaman tersebut, ASEAN telah membangun kerangka kerja kontraterorisme melalui berbagai inisiatif, termasuk Joint Declaration on Action to Combat Terrorism dan pengesahan ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) pada tahun 2007 sebagai instrumen hukum multilateral yang mengikat (ASEAN, 2007). ACCT menegaskan pentingnya kerja sama regional dalam aspek penegakan hukum, pertukaran intelijen, dan koordinasi kelembagaan dalam menanggulangi terorisme lintas batas.


Dalam perkembangan studi kontraterorisme di Asia Tenggara, penelitian-penelitian mutakhir umumnya menitikberatkan pada kerangka kerja kelembagaan dan kerja sama keamanan regional, khususnya melalui ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), serta efektivitas penegakan hukum dalam menangani terorisme konvensional. Sejumlah studi menyoroti peran aparat keamanan nasional dan mekanisme hukum dalam fase penindakan dan deradikalisasi pasca-aksi teror. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung memposisikan radikalisme sebagai proses yang terjadi di ruang fisik dan bersifat reaktif, dengan perhatian yang relatif terbatas terhadap dinamika radikalisme digital pada fase awal yang berlangsung di ruang siber (Tahrir, 2020).

Di sinilah research gap penelitian ini berada. Sejauh ini, kajian mengenai kontraterorisme di Asia Tenggara cenderung berfokus pada aspek kelembagaan, kerja sama keamanan, dan penegakan hukum konvensional. Sementara itu, masih terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas dan relevansi kerangka kerja ASEAN khususnya ACCT dalam menghadapi tantangan radikalisme digital serta implikasinya terhadap strategi nasional Indonesia. Selain itu, keterkaitan antara mekanisme regional ASEAN dan kebijakan kontra-radikalisme digital di tingkat domestik belum banyak dianalisis secara sistematis.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integratif yang mengaitkan dinamika radikalisme digital, peran institusi nasional Indonesia, serta kerangka kerja kontraterorisme ASEAN (ACCT) dalam satu perspektif regional-nasional yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya memotret respons kebijakan yang bersifat represif, tetapi juga menyoroti keterbatasan pendekatan hukum dan keamanan dalam menjangkau fase awal radikalisme di ruang



siber, serta mengevaluasi sejauh mana kerja sama ASEAN mampu beradaptasi dengan karakter ancaman terorisme yang semakin terdigitalisasi.



Grafik 1. Indeks Terorisme Global Negara-Negara ASEAN, 2022

Sumber: Institute for Economics and Peace (2022). Global Terrorism Index.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang paling terdampak terorisme di kawasan Asia-Pasifik (Institute for Economics and Peace, 2022), sementara propaganda ekstremis berbasis digital terus berkembang secara lintas batas. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan strategi kontraterorisme yang tidak hanya bertumpu pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dini, penguatan kontra-narasi, dan sinergi kebijakan regional yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan efektivitas kerja sama kontraterorisme ASEAN khususnya melalui ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) dalam mendukung upaya Indonesia menghadapi radikalisme dan terorisme berbasis digital, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatan strategi kontra-radikalisasi digital dalam kerangka kolaborasi regional ASEAN.

KAJIAN PUSTAKA

Radikalisme secara umum dapat dimaknai sebagai bentuk fanatisme terhadap suatu pemahaman atau ideologi yang dalam kondisi tertentu dapat bersifat konstruktif, apabila dibatasi oleh prinsip-prinsip toleransi. Namun, ketika pemahaman tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan yang

menyimpang dari nilai kemanusiaan dan hukum, maka radikalisme berubah menjadi bentuk terorisme. Aksi-aksi seperti pengeboman tempat ibadah atau penyerangan atas dasar intoleransi merupakan contoh nyata dari radikalisme yang telah menjelma menjadi terorisme. Terorisme kontemporer telah berevolusi seiring kemajuan teknologi dan komunikasi, yang kemudian dikenal dengan istilah Terorisme Generasi Ketiga atau Terorisme 3.0. Bentuk terorisme ini tetap memiliki orientasi ideologis terhadap pendirian khilafah, namun tidak lagi bergantung pada kontrol teritorial. Sebaliknya, kelompok teror seperti ISIS memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan instan, seperti Telegram dan WhatsApp, untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota, memberikan pelatihan pembuatan bom, hingga mendistribusikan dana operasional (Rusfiana & Nurulsyam, 2024).

Indonesia termasuk negara yang sangat terdampak oleh pola terorisme baru ini. Dalam periode 2020 hingga 2021, tercatat sedikitnya 552 aksi teror di seluruh wilayah Indonesia. Riyanta (2021) menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan teknologi digital mendorong radikalisasi secara daring, di mana individu dapat dengan mudah mengakses konten ekstremis hanya dengan koneksi internet, tanpa harus menjadi bagian dari jaringan formal. Hal ini melahirkan fenomena terorisme individual atau lone wolf terrorism. Para pelaku tidak memiliki afiliasi langsung dengan kelompok besar, tetapi terinspirasi oleh ideologi atau propaganda yang disebarluaskan secara online. Contoh kasus di antaranya adalah serangan simpatisan ISIS di Mapolres Banyumas, penyerangan di Polsek Daha Selatan pada 2020 oleh pelaku yang telah berbaiat kepada ISIS secara daring, serta kasus Zakiah Aini yang melakukan penembakan di Mabes Polri setelah mengalami radikalisasi melalui kanal digital ISIS di Telegram (Dzuhry & Sumarwan, 2025).


Dalam bukunya, *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*, Solahudin (2013) menyebutkan bahwa proses radikalisasi di kalangan pendukung ISIS berlangsung sangat efektif karena difasilitasi oleh media sosial. Di Indonesia, terdapat lebih dari 60 saluran Telegram berbahasa Indonesia yang secara aktif menyebarkan materi-materi keislaman versi radikal. Satu saluran saja dapat menyebarkan hingga 150 konten per hari dan diakses oleh anggota melalui obrolan pribadi berlangganan. Materi yang dibagikan mencakup pelatihan senjata, pembuatan bom, hingga tadrib askary atau pelatihan militer secara daring. Konten-konten tersebut secara intensif dikonsumsi setiap hari oleh calon pelaku sehingga meningkatkan kesiapan mereka untuk melakukan amaliat atau aksi teror.



Fenomena serupa pernah terjadi dalam insiden teror Paris pada tahun 2015 yang menewaskan lebih dari 130 orang dan mengguncang keamanan nasional Prancis. Investigasi pasca-serangan mengungkap bahwa sebagian besar pelaku merupakan warga negara Uni Eropa yang terpapar konten radikal melalui platform seperti YouTube, Twitter, dan Telegram (Purba & Adriana, 2022). Serangan ini menjadi titik balik bagi Uni Eropa dalam mereformasi pendekatan keamanan, dari yang semula terfragmentasi secara nasional menjadi kebijakan kontraterorisme yang terintegrasi secara regional. Sebagai respons, Uni Eropa membentuk *European Counter-Terrorism Centre* (ECTC) di bawah Europol, mengadopsi regulasi *Passenger Name Record* (PNR), dan mendirikan Security Union sebagai wujud komitmen politik terhadap integrasi kebijakan keamanan. Selain itu, Uni Eropa juga meluncurkan Digital Services Act, suatu bentuk kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengatur dan membatasi penyebaran konten digital berbahaya (Ar-razaq, 2024).

Perubahan tersebut bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma keamanan. Negara-negara anggota Uni Eropa mulai menggunakan pendekatan internasional dalam menghadapi terorisme, dan proses sekuritisasi isu terorisme digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mempercepat reformasi hukum yang sebelumnya terkendala oleh isu kedaulatan (Maulidyawanto et al., 2023). Dalam konteks ini, serangan Paris menjadi katalisator terbentuknya sistem kolektif kontraterorisme yang lebih adaptif. Dinamika serupa kini juga terjadi di Indonesia. Radikalisasi berbasis digital yang menyebar luas meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap aksi lone wolf, sementara kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau akar penyebabnya. Aparat keamanan pun dihadapkan pada tantangan serius karena serangan dapat dilakukan secara tiba-tiba dengan target dan pelaku yang sulit dideteksi sebelumnya.





Gambar 2. Visualisasi Alur Radikalisme Digital
Sumber: Centre for Digital Society (2021)

Fenomena radikalisme dan terorisme berbasis digital di Indonesia mencerminkan bagaimana media berperan dalam membentuk konstruksi realitas yang berbeda dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, propaganda radikal digunakan untuk menormalisasi kekerasan sebagai tindakan yang dianggap sah oleh pelakunya. Widiarni dan Pratiwi (2021) menjelaskan bahwa menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), terdapat lima tujuan utama dari propaganda terorisme di media sosial. Tujuan pertama adalah menyebarluaskan ajakan untuk melakukan kekerasan. Tujuan kedua adalah memberikan justifikasi ideologis bagi para pelaku untuk membenarkan tindakan ekstrem mereka. Selanjutnya, tujuan ketiga adalah proses perekrutan anggota baru. Tujuan keempat adalah menghasut masyarakat untuk ikut serta dalam aksi ekstremisme. Terakhir, tujuan kelima adalah mendorong proses radikalisasi secara progresif terhadap individu yang terekspos konten tersebut. Kelima aspek ini menunjukkan bahwa penyebaran paham radikal di media digital bukanlah sekadar fenomena komunikasi biasa, melainkan ancaman nyata terhadap keamanan nasional dan regional.

Dalam memahami ancaman ini, teori sekuritisasi menjadi alat analisis yang relevan. Teori ini diformulasikan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam karya mereka *Security: A New Framework for Analysis* (1998), yang merupakan

produk pemikiran dari mazhab Copenhagen. Teori ini menyatakan bahwa suatu isu tidak otomatis dianggap sebagai ancaman keamanan berdasarkan karakteristik objektifnya, tetapi karena isu tersebut dikonstruksikan sedemikian rupa oleh aktor tertentu (aktor sekuritisasi) dalam suatu proses diskursif. Proses ini mencakup tiga elemen utama, yaitu pertama, adanya aktor yang mengangkat isu sebagai ancaman eksistensial; kedua, penerimaan publik atau audiens terhadap narasi tersebut; dan ketiga, tindakan luar biasa (*extraordinary measures*) yang diambil untuk merespons ancaman tersebut.


Dalam konteks radikalisasi digital di Indonesia, aktor sekuritisasi meliputi pemerintah, aparat penegak hukum seperti Densus 88, media, dan masyarakat sipil. Mereka berperan aktif dalam menyampaikan narasi bahwa radikalisasi digital merupakan ancaman yang serius dan harus segera ditanggulangi (Sirait & Abdillah, 2025). Narasi ini diperkuat oleh meningkatnya penggunaan internet oleh kelompok ekstremis untuk menyebarkan ideologi kekerasan dan merekrut anggota secara daring. Pemerintah Indonesia, melalui BNPT dan Densus 88, mengonstruksi isu ini sebagai ancaman yang membutuhkan intervensi kebijakan luar biasa. Salah satu wujud tindakan tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memperluas kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani terorisme, termasuk yang terjadi di ranah digital (Firmansyah, 2019).

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga menindaklanjuti ancaman tersebut melalui penutupan situs web dan pemblokiran aplikasi digital yang terindikasi menyebarkan konten radikal. Di tingkat regional, ASEAN merespons isu ini melalui kerangka kerja ASEAN *Convention on Counter-Terrorism* (ACCT) yang bertujuan memperkuat kerja sama pertukaran informasi intelijen serta pengembangan kapasitas penanggulangan ancaman digital lintas negara (Irfanda, 2022). Namun, implementasi pendekatan kolektif ini masih menghadapi tantangan, terutama karena perbedaan sistem hukum, tingkat kesiapan teknologi, dan sensitivitas politik antarnegara anggota ASEAN. Oleh karena itu, meskipun teori sekuritisasi memberikan pemahaman yang bermanfaat mengenai bagaimana ancaman dikonstruksikan secara sosial, tetap dibutuhkan perhatian terhadap keseimbangan antara efektivitas respons keamanan dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Gambar berikut menyajikan model visualisasi analitis berdasarkan teori sekuritisasi yang digunakan dalam penelitian ini. Model tersebut memetakan



hubungan antara aktor sekuritisasi, proses konstruksi ancaman radikalisisasi digital, hingga bentuk kebijakan luar biasa yang diambil sebagai respons.



Gambar 3. Visualisasi Model Analisa Kerangka Teori Sekuritisasi

Sumber: Interpretasi Penulis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada analisis konstruksi radikalisisasi digital sebagai ancaman keamanan serta respons kebijakan yang dikembangkan baik di tingkat nasional maupun regional. Penelitian ini dirancang dalam format deskriptif-analitis dengan tujuan mengkaji pola sekuritisasi terhadap radikalisisasi digital di Indonesia, serta menelaah dampaknya terhadap arah kebijakan kontra-terorisme di kawasan ASEAN. Data yang digunakan meliputi data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan pakar keamanan, praktisi kebijakan, dan akademisi yang memiliki kompetensi pada isu terkait; serta data sekunder yang bersumber dari literatur akademik, laporan kebijakan, regulasi pemerintah, dan publikasi media yang relevan (Creswell & Poth, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, termasuk kebijakan ASEAN terkait kontraterorisme dan peraturan pemerintah Indonesia. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai dinamika kebijakan dan implementasinya (Yin, 2018). Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis wacana, guna menelaah bagaimana isu radikalisisasi digital dikonstruksikan

sebagai ancaman dan bagaimana narasi tersebut membentuk kebijakan (Aprila et al., 2023; Rahmadhani et al., 2025).

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil posisi sebagai pengamat eksternal (non-partisipan), yakni tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan kebijakan kontra-terorisme, tetapi tetap dapat melakukan observasi yang mendalam melalui kajian literatur. Metode dokumentasi digunakan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sah dan relevan. Dokumen yang dianalisis meliputi perjanjian antarnegara mengenai kontra-terorisme di kawasan ASEAN, artikel ilmiah, buku referensi, jurnal akademik, Memorandum of Understanding (MoU), serta dokumen resmi yang dipublikasikan oleh lembaga regional.

Setelah seluruh data dihimpun, proses analisis dilakukan secara sistematis melalui metode deskriptif, dengan menyusun dan menginterpretasi data secara naratif agar mampu menghasilkan gambaran yang utuh dan representatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyusun temuan-temuan yang tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Rahmadhani et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88 Dalam Sekuritisasi Radikalisasi Digital

Serangkaian aksi terorisme yang terjadi sepanjang tahun 2017–2022 merupakan salah satu ancaman besar bagi keamanan nasional. Instabilitas politik dan melemahnya keutuhan negara merupakan tujuan utama dari tindakan terorisme itu sendiri. Menurut Sianipar (2022), serangan teror di Indonesia sejak tahun 2002 yang ditandai oleh insiden Bom Bali I, kemudian disusul oleh sejumlah serangan lain, mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk Densus 88 sebagai unit operasional anti-teror pada 26 Agustus 2004. Sebagai satuan di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia, pembentukan Densus 88 merupakan respons taktis yang berfokus pada penindakan langsung, kegiatan intelijen, hingga penangkapan pelaku teror. Namun demikian, dinamika terorisme yang telah menelan banyak korban jiwa dan merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik negara memerlukan pendekatan strategis yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga non-kementerian yang memiliki kewenangan menyusun kebijakan



nasional penanggulangan terorisme (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2022).

Melalui BNPT, pemerintah mengonstruksi terorisme sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Narasi ini dibentuk melalui institusionalisasi yang sistematis, mencakup regulasi, koordinasi antar lembaga, hingga strategi komunikasi publik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan legitimasi hukum kepada BNPT untuk menjalankan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi, termasuk melalui literasi digital dan media sosial yang ditujukan kepada kelompok rentan (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2024).

Di tingkat nasional, BNPT mengupayakan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Salah satu manifestasi nyatanya adalah pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di tingkat daerah sebagai kanal distribusi narasi pemerintah kepada masyarakat lokal. FKPT melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan institusi pendidikan dalam menyebarkan nilai-nilai nasionalisme dan moderasi beragama. Selain domestik, BNPT juga mendorong kerja sama internasional, misalnya melalui forum Counter-Terrorism Financing yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta negara anggota ASEAN (Kompas, 2021; Perwita et al., 2022).

Sianipar (2022) juga menyoroti bahwa pemahaman agama yang radikal dan ketidakpuasan terhadap pemerintah menjadi faktor pendorong utama tindak terorisme, yang kini berevolusi dalam bentuk penyebaran radikalisme digital melalui media sosial dan forum diskusi daring. Oleh karena itu, BNPT menekankan pentingnya literasi digital sebagai garda depan pencegahan, terutama di kalangan generasi muda Indonesia.

Penerimaan Audiens terhadap Strategi Pencegahan Terorisme di Indonesia

Dalam laporan penelitian oleh The Habibie Center (2021), dijelaskan bahwa strategi dalam memerangi terorisme di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak 2010. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran pendekatan dari yang semula bersifat koersif (*hard approach*) menjadi lebih inklusif dan humanis (*soft approach*). BNPT sebagai aktor utama dalam penanggulangan terorisme dinilai adaptif terhadap perubahan ancaman global, termasuk kompleksitas jaringan teror lintas negara.

Tiga faktor utama mendorong transformasi ini. Pertama, pendirian BNPT melalui Perpres No. 46 Tahun 2010 sebagai lembaga resmi yang berwenang



menyusun kebijakan nasional di bidang kontra-terorisme. Kedua, pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memperluas ruang gerak kebijakan negara secara non-represif. Ketiga, meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan Prasasti Perdamaian dan Maarif Institute, yang secara aktif mempromosikan program deradikalisasi dan kontra-radikalisme berbasis komunitas (The Habibie Center, 2021).

Menurut teori sekuritisasi oleh Buzan et al. (1998), isu akan dianggap sebagai ancaman keamanan apabila diterima oleh audiens sebagai sesuatu yang eksistensial. Dalam konteks ini, BNPT memiliki peran penting sebagai aktor sekuritisasi yang menyampaikan ancaman melalui kebijakan, narasi publik, dan literasi digital. Kegiatan seperti pendirian Pusat Media Damai menjadi bagian dari strategi penyebaran narasi tandingan di ruang digital, khususnya menyasar kelompok muda dan komunitas daring.

Kehadiran organisasi masyarakat sipil juga memperkuat strategi bottom-up dalam menghadapi radikalisasi. Mereka memiliki legitimasi sosial yang kuat dan jangkauan luas, terutama di kalangan marjinal dan komunitas pedesaan. Hal ini turut mempercepat penerimaan publik atas narasi pemerintah tentang radikalisme digital sebagai ancaman yang nyata.

Salah satu indikator keberhasilan strategi sekuritisasi pemerintah adalah penurunan indeks potensi radikalisasi. Menurut pernyataan Deputy Kerja Sama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto, dalam pertemuan Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) tahun 2023, indeks potensi radikalisasi Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 56% dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2022). Dengan demikian, strategi sekuritisasi berjalan secara vertikal maupun horizontal, melibatkan negara, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dalam membentuk persepsi kolektif bahwa radikalisme digital merupakan ancaman keamanan.

Radikalisasi Digital dan Lone-Wolf Terrorism: Terciptanya Pilar Strategis Nasional dan Kawasan

Riyanta (2021) mengangkat fenomena *self-radicalization* dan aksi teror *lone wolf* di Indonesia secara komprehensif. Tulisan tersebut menggarisbawahi perubahan signifikan dalam modus dan karakteristik terorisme kontemporer, di mana pelaku tidak lagi bergantung pada jaringan terorganisir, melainkan muncul dari individu-



individu yang terpapar secara mandiri terhadap konten radikal. Proses radikalisasi ini berlangsung melalui propaganda ideologis yang memicu perasaan keterasingan sosial dan politik, serta didukung oleh paparan konten ekstremis di media sosial dan kanal daring lainnya. Indoktrinasi yang terjadi secara psikologis mendorong individu untuk memandang kekerasan sebagai solusi terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan.

Konsep *lone wolf* merujuk pada aksi terorisme yang dilakukan secara individual, tanpa dukungan langsung dari organisasi teror tertentu. Individu tersebut memiliki otonomi penuh dalam merencanakan dan mengeksekusi aksi terornya. Riyanta (2021) menambahkan bahwa faktor pendorong utama dari fenomena ini adalah mudahnya akses terhadap konten ekstremis di platform media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Telegram. Platform-platform ini menjadi tempat berkembangnya forum tertutup yang menyebarkan konspirasi, ujaran kebencian, dan doktrin kekerasan secara intensif. Efek *echo chamber*, yaitu paparan berulang terhadap informasi serupa, memperkuat keyakinan ideologis pelaku.

Sebagai negara dengan kerentanan tinggi terhadap terorisme, Indonesia merespons fenomena tersebut dengan membangun arsitektur kelembagaan yang solid dan menerapkan kebijakan kontraterorisme yang komprehensif, baik secara legalistik, operasional, maupun preventif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperluas definisi dan yurisdiksi negara dalam menangani terorisme, serta memperkuat kapasitas institusional untuk melakukan pencegahan dan rehabilitasi (Saputra et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, BNPT memainkan peran sentral sebagai lembaga perumus kebijakan nasional dan koordinator lintas sektor, baik dalam upaya kontra-radikalisasi maupun deradikalisasi. BNPT juga menjalin kerja sama internasional untuk memperkuat strategi kontra-terorisme. Salah satu karakteristik kebijakan BNPT adalah pendekatan *soft power*, yakni melalui internalisasi nilai-nilai nasionalisme dan pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam membangun narasi tandingan terhadap ideologi kekerasan. Sebaliknya, pendekatan *hard power* diwakili oleh Densus 88, yang memiliki kewenangan taktis dalam mencegah dan menangani aksi terorisme, termasuk penangkapan terhadap individu yang terindikasi terlibat dalam aktivitas teror (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2022).

Namun demikian, menurut The Habibie Center (2021), implementasi program deradikalisasi oleh BNPT belum sepenuhnya optimal. Tantangan utamanya terletak pada resistensi ideologis dan rendahnya keterlibatan masyarakat sipil dalam agenda



strategis. Pendekatan komunitas belum terlembagakan secara menyeluruh dan lebih bergantung pada inisiatif lokal yang belum berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong strategi kontra-radikalisasi di ruang digital melalui pemblokiran situs ekstremis serta peningkatan literasi digital di kalangan pelajar, termasuk di lingkungan pesantren (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022).


Pada tataran regional, Asia Tenggara tergolong sebagai kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap aksi terorisme. Faktor historis seperti keberadaan kelompok bersenjata ekstremis (contohnya: Jemaah Islamiyah dan Abu Sayyaf Group), serta kondisi geografis yang terbuka, mendorong perlunya respons kolektif antarnegara. Sebagai respons, ASEAN menggagas Konvensi ASEAN tentang Kontra-Terrorisme (ASEAN Convention on Counter-Terrorism/ACCT) pada tahun 2007, yang kemudian diratifikasi Indonesia pada tahun 2012, sebagai landasan hukum bagi kerja sama keamanan regional (ASEAN, 2007).

Sejak insiden 9/11, ASEAN telah mengembangkan sejumlah kebijakan strategis sebagai bentuk mitigasi terhadap ancaman terorisme lintas batas. Pendekatan regional ASEAN menekankan kerja sama non-koersif dengan tetap menjunjung prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Strategi kontraterorisme ASEAN bertumpu pada empat pilar utama: pertama, penguatan mekanisme pertukaran informasi intelijen melalui ASEAN Intelligence Information Exchange (AIIE) dan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC); kedua, koordinasi penegakan hukum melalui pelatihan bersama dan peningkatan kapasitas; ketiga, harmonisasi kerangka hukum melalui ACCT dan Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT); keempat, implementasi strategi kontra-radikalisasi melalui program edukasi, kampanye narasi damai, dan pelibatan masyarakat sipil (ASEAN, 2021).

Dalam konteks ini, pendekatan sekuritisasi menjadi alat analisis yang tepat untuk memahami bagaimana pemerintah Indonesia membingkai radikalisasi digital sebagai ancaman eksistensial. Visualisasi proses ini dapat ditampilkan dalam model analisis teoritis berikut:



Model Analisis Sekuritisasi Radikalisasi Digital di Indonesia



Gambar 4. Visualisasi Sekuritisasi Radikalisasi Digital dan Respon Strategis Regional ASEAN

Sumber: Interpretasi Penulis, diadaptasi dari Buzan et al. (1998)

Implikasi Radikalisasi Digital di Indonesia terhadap Kebijakan Kontraterorisme ASEAN

Fenomena radikalisasi digital di Indonesia merepresentasikan tantangan strategis yang kompleks bagi arsitektur keamanan nasional dan kawasan Asia Tenggara. Perkembangan ini menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam modus penyebaran ideologi radikal, dari pola tradisional yang berbasis pertemuan fisik menuju bentuk dematerialisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi digital. Media sosial dan aplikasi pesan instan yang bersifat tertutup kini menjadi medium utama dalam menyebarkan paham ekstremis (The Habibie Center, 2021). Individu dapat mengakses wacana ekstremis, memperoleh materi kekerasan, serta mempelajari teknik pembuatan bom secara daring tanpa keterlibatan langsung dalam jaringan teroris konvensional. Transformasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kontraterorisme yang telah diinisiasi oleh ASEAN, terutama dalam menanggapi dinamika ancaman non-tradisional yang berkembang secara cepat di ranah digital.

Menggunakan pendekatan sekuritisasi yang diperkenalkan oleh Buzan et al. (1998), dapat dipahami bahwa isu keamanan terbentuk melalui konstruksi sosial atas ancaman eksistensial. Radikalisasi digital di Indonesia dapat dianalisis sebagai hasil dari konstruksi keamanan melalui proses sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor negara, seperti BNPT dan Densus 88 di tingkat nasional, serta ASEAN di tingkat

regional. Aktor-aktor ini membingkai aktivitas ekstremisme daring sebagai ancaman eksistensial terhadap stabilitas negara dan kawasan. Melalui pernyataan resmi, kebijakan publik, dan instrumen hukum seperti ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ASEAN, 2007), narasi ancaman tersebut memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, negara memiliki ruang untuk mengambil tindakan luar biasa di luar mekanisme politik normal, seperti pemblokiran situs, pengawasan intensif terhadap media sosial, dan intervensi terhadap wacana keagamaan digital.

Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN yang paling terdampak oleh eskalasi radikalisme digital. Laporan dari BNPT (2022) dan penelitian oleh The Habibie Center (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku terorisme dalam dua dekade terakhir memiliki rekam jejak digital yang kuat. Hal ini mencakup konsumsi propaganda ISIS dan penggunaan aplikasi seperti Telegram dan WhatsApp untuk komunikasi dan perekrutan. Dalam konteks ini, institusi seperti BNPT, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai aktor yang memandang ruang digital sebagai domain strategis yang membutuhkan pendekatan keamanan. Implikasi dari narasi tersebut tercermin dalam kebijakan dan regulasi yang memperluas otoritas negara dalam pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas daring (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022).

Upaya-upaya tersebut meliputi kolaborasi dengan platform teknologi global, peningkatan literasi digital melalui kontra-narasi, dan integrasi data intelijen dalam kerangka pertukaran informasi seperti ASEAN *Intelligence Information Exchange* (ASEAN, 2017). Meskipun demikian, efektivitas kebijakan kontraterorisme ASEAN dalam merespons radikalisme digital masih menghadapi sejumlah hambatan. Pendekatan yang terlalu legalistik dan berpusat pada negara dalam ACCT dinilai belum cukup adaptif terhadap karakteristik fenomena radikalisme digital yang bersifat non-linier, transnasional, dan desentralistik (Riyanta, 2021). Ketidadaan mekanisme kolektif dalam pengaturan ruang siber, keterbatasan interoperabilitas intelijen digital antarnegara, serta ketatnya penerapan prinsip non-intervensi antaranggota ASEAN menjadi kendala dalam pembentukan respons kolektif yang terintegrasi.

Selain itu, proses sekuritisasi ini juga memunculkan dilema normatif, terutama terkait hak atas privasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital. Tanpa akuntabilitas dan pengawasan demokratis yang memadai, kebijakan represif berisiko



menimbulkan eksklusi sosial dan memperlebar kesenjangan antara aparat keamanan dan kebebasan sipil (UNODC, 2020). Oleh karena itu, perumusan kebijakan kontraterorisme berbasis digital di kawasan ASEAN perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan akan keamanan dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

PENUTUP

Kesimpulan

Radikalisasi digital telah menjadi fenomena transformasional dalam dinamika terorisme kontemporer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Digitalisasi memungkinkan penyebaran ideologi kekerasan secara cepat, masif, dan sulit terdeteksi, yang menantang efektivitas pendekatan kontraterorisme konvensional yang selama ini berfokus pada ancaman fisik dan aktor terorganisir. Dalam konteks ini, proses radikalisasi tidak lagi bergantung pada interaksi langsung atau pelatihan lapangan, melainkan dapat berlangsung secara mandiri melalui eksposur terhadap konten daring yang mengandung unsur kekerasan dan ekstremisme. Perubahan ini mengaburkan batas antara proses radikalisasi dan tindakan teror, sekaligus membentuk lanskap ancaman baru yang lebih terfragmentasi, terdesentralisasi, dan tidak terstruktur secara hierarkis.

Kerangka teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan dan mazhab Copenhagen memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis konstruksi radikalisasi digital sebagai isu keamanan. Negara, melalui aktor-aktor seperti BNPT, Kominfo, dan aparat penegak hukum, memainkan peran penting dalam merepresentasikan aktivitas digital ekstremis sebagai ancaman eksistensial terhadap integritas nasional. Representasi tersebut memberi legitimasi pada pengambilan langkah-langkah luar biasa, termasuk pemblokiran konten radikal, pengawasan aktivitas daring, dan pelaksanaan kampanye kontra-narasi ideologis berbasis literasi digital. Di tingkat regional, ASEAN telah menginisiasi sejumlah kebijakan kontraterorisme melalui instrumen hukum seperti ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT), dan ASEAN Intelligence Information Exchange (AIIE), yang mencerminkan kesadaran kolektif atas urgensi penanganan ancaman terorisme lintas negara secara terpadu.

Bagi Indonesia, kebijakan kontraterorisme ASEAN berfungsi sebagai kerangka kerja sama strategis yang memperkuat daya tangkal nasional terhadap radikalisasi



digital. Pertukaran intelijen, pelatihan kapasitas aparat, dan harmonisasi kebijakan hukum merupakan elemen penting dalam memperluas jangkauan dan efektivitas upaya kontraterorisme. Meski demikian, implementasi kebijakan di kawasan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kapasitas teknis negara anggota, tidak adanya mekanisme pemaksaan atau sanksi terhadap pelanggaran, serta dominasi prinsip non-intervensi yang membatasi koordinasi operasional. Oleh karena itu, efektivitas kontraterorisme digital di Asia Tenggara menuntut integrasi antara kebijakan nasional, kebijakan regional, dan keterlibatan komunitas akar rumput secara simultan.

Saran

Rekomendasi utama yang dapat diajukan kepada ASEAN adalah perlunya reorientasi kebijakan kontraterorisme dengan menempatkan ruang digital sebagai domain strategis yang memerlukan perhatian khusus. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup penguatan kapasitas keamanan siber, pendirian pusat koordinasi digital di tingkat regional, serta perluasan pendekatan berbasis masyarakat seperti literasi digital dan kontra-narasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Pendekatan hibrida yang menggabungkan instrumen keamanan keras dan lunak menjadi keharusan dalam menjawab kompleksitas tantangan terorisme digital yang bersifat transnasional, desentralistik, dan adaptif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Broto Wardoyo, Ph.D. atas segala bantuan, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses penulisan artikel jurnal ini. Kontribusi dan arahan beliau sangat berarti dalam menunjang kelancaran serta keberhasilan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, A. B., Rahmah, F., Mirani, A. N., Nurlanda, B. Y., Imani, P. S., & Satino, S. (2022). Penangkalan radikalisme di era digital melalui nilai-nilai bela negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 866–874. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2643>
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Ar-razaq, Z. M. (2024). Kajian Deradikalisasi Melalui Sistem Pembinaan Bagi



- Narapidana Terorisme di Indonesia. *Recidive*, 13(2), 166–178.
<https://doi.org/10.20956/recidive.v7i2.2356>
- ASEAN. (2007). *ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT)*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ACCT.pdf>
- ASEAN. (2017). *ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime*. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Plan-of-Action-in-Combating-TC_Adopted-by-11th-AMMTC-on-20Sept17-1.pdf
- ASEAN. (2021). *Draft Model ASEAN Extradition Treaty*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Extradition-Treaty-by-10th-ALAWMM.pdf>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia 2024: Tingkat penetrasi mencapai 79,5\%*. <https://www.apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2022). *Laporan Tahunan BNPT 2022*. <https://www.bnpt.go.id>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2024). *Pelibatan pemuda tingkatkan ketahanan terhadap ekstremisme*. <https://www.antaranews.com/berita/4151940/bnpt-ri-pelibatan-pemuda-tingkatkan-ketahanan-terhadap-ekstremisme>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Centre for Digital Society. (2021). *Digital radicalization flowchart: Visualisasi alur radikalisasi digital*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dzuhry, A., & Sumarwan, U. (2025). Telaah Kriminologis terhadap Deradikalisasi sebagai Strategi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Anomie*, 7(1), 19–34. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/anomie/issue/view/48>
- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, 2(2), 669–686. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>
- Institute for Economics and Peace. (2022). *Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism*. <https://www.visionofhumanity.org>
- Irfanda, A. (2022). Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam : Alternatif Upaya Deradikalisasi. *Wawasan Yuridika*, 6(1), 101–120.



<https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.490>

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). *Literasi digital untuk pencegahan radikalisme online*.
- Kompas. (2021). *BNPT: Indeks potensi radikalisme di Indonesia turun 56 persen*. <https://www.kompas.com/nasional/read/2021/05/05/11450071/bnpt-indeks-potensi-radikalisme-di-indonesia-turun-56-persen>
- Maulidyawanto, P., Ras, H., & Sambas, N. (2023). Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 155–169. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.301>
- Perwita, A. A. B., Arkan, M., Rossiana, Y. S., & Pertiwi, A. D. (2022). Indonesia's Defense Diplomacy Through Humanitarian Assistance To Fiji. *Jurnal Dinamika Global*, 7(02), 313–328. <https://doi.org/10.36859/jdg.v7i02.1093>
- Pradnyana, I. M. A. (2023). ASEAN dan tantangan terorisme digital di Asia Tenggara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(2), 145–159.
- Purba, D. P., & Adriana, M. (2022). Pelaksanaan Deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 10709–10720. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3318/http>
- Rahmadhani, P., Apriwan, A., & Setyaka, V. (2023). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan dengan Meksiko. *POLITICS, HUMANITIES, LAWS, INTERNATIONAL RELATIONS AND SOCIAL Journal*, 2(2), 39–53. <https://doi.org/10.25077/palito.2.2.39-53.2023>
- Rahmadhani, P., Perwita, A. A. B., & Ramsi, O. (2025). Building Regional Readiness Indonesia's Leadership in Enhancing AHA Centre's Disaster Response Capabilities. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(3), 907–928. <https://doi.org/10.58578/ijhess.v3i3.6951>
- Riyanta, S. (2021). Self-radicalization dan lone-wolf terrorism di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(1), 23–38.
- Rusfiana, Y., & Nurulsyam, A. (2024). Terorisme dan Kebijakan Deradikalisasi di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 11(1), 261–270. <https://doi.org/10.25157/dak.v11i1.14073>
- Saputra, D. E., Perwita, A. A. B., & Hendarwoto, Y. (2025). ASEAN Defense Diplomacy:



- Navigating US Tariffs and South China Sea Tensions. *International Journal of Education, Management, and Technology*, 3(2), 655–671.
<https://doi.org/10.58578/ijemt.v3i2.7054>
- Sianipar, R. (2022). Dinamika kebijakan kontraterorisme di Indonesia: Evaluasi peran Densus 88 dan BNPT. *Jurnal Strategi Nasional*, 7(3), 55–70.
- Sirait, S., & Abdillah, J. (2025). Peran Intelijen Keamanan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 673–686.
<https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11952>
- Solahudin. (2013). *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*. Cornell University Press.
- Tahrir, M. (2020). Proses radikalisasi digital dan peran Densus 88 di Indonesia. *Jurnal Intelijen Sosial*, 5(1), 12–25.
- The Habibie Center. (2021). *Annual Report on Terrorism and Deradicalization in Indonesia*.
- Widiarni, A., & Pratiwi, S. (2021). Propaganda terorisme dalam media sosial: Telaah pendekatan UNODC. *Jurnal Komunikasi Politik*, 9(2), 145–160.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. SAGE Publications.

